



PUTUSAN

Nomor 924/PID.SUS/2023/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dio Ahdika Prayoga;
Tempat lahir : Diski;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 26 April 2004;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun VII Pulerojo Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/64/I/RES.1.24/2023/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk pakam sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Terdakwa ditingkat pertama didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Roy Marsen Simarmata, SH., Dhaniei M Tambunan, SH., Nurleli Sihotang, SH.,

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 924/Pid.Sus/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Audo Fhater Jhonson Vant Sinaga, SH., dan Julius Lumban Raja, SH., para Advokat dari Bantuan Hukum dari PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM & ADVOKASI RAKYAT SUMATERA UTARA (BAKUMSU) sebuah Organisasi Bantuan Hukum terakreditasi berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No : M. HH-02. HN. 03.03 Tahun 2021, bertanggal 29 Desember 2021, berkedudukan di Jl. Bunga Kenanga No. 11 D, Kelurahan Padang Bulan Selayang II, Kecamatan Medan Selayang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 April 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor W2-U4/502/HK.00/IV/2023 tanggal 12 April 2023;

Terdakwa ditingkat banding didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Roy Marsen Simarmata, SH., Dhaniel M Tambunan, SH., Nurleli Sihotang, SH., Audu Fhater Jhonson Vant Sinaga, SH., dan Julius Lumban Raja, SH., para Advokat dari Bantuan Hukum dari PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM & ADVOKASI RAKYAT SUMATERA UTARA (BAKUMSU) sebuah Organisasi Bantuan Hukum terakreditasi berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No : M. HH-02. HN. 03.03 Tahun 2021, bertanggal 29 Desember 2021, berkedudukan di Jl. Bunga Kenanga No. 11 D, Kelurahan Padang Bulan Selayang II, Kecamatan Medan Selayang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor W2-U4/335/HK.00/VI/2023 tanggal 7 Juni 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pendiln Tinggi Medan tanggal 10 Juli 2023 Nomor 924 /Pid.Sus/2023/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Juli 2023 Nomor 924 /Pid.Sus/2023/PT MDN, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua tanggal 10 Juli 2023 Nomor 924 /Pid.Sus/2023/PT MDN tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 924/Pid.Sus/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setela membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 6 Juni 2023 Nomor 470/Pid.Sus/2023/PN Lbp dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Setelah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa ia, terdakwa Dio Ahdika Prayoga, pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 02.30 wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Sei Mencirim Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 02.30 wib, terdakwa DIO AHDIKA PRAYOGA diberitahukan oleh teman terdakwa untuk kumpul di simpang Jalan Mesjid di Jalan Sei Mencirim Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dengan maksud untuk melakukan penyerangan terhadap pihak lawan yang telah membacok teman dari geng terdakwa, kemudian sekitar pukul 03.00 wib, terdakwa bersama-sama dengan teman-teman terdakwa sudah kumpul di simpang Jalan Mesjid di Jalan Sei Mencirim Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sambil menunggu teman yang lain dan pada saat terdakwa sedang kumpul melihat ada seorang teman terdakwa yang berjenis laki-laki yang tidak dikenal terdakwa membawa sebilah pedang samurai berganggang warna merah dan teman-teman terdakwa lainnya membawa senjata tajam dengan maksud untuk melawan geng motor RNR Pardede yang telah melukai teman terdakwa, kemudian tidak beberapa lama terdakwa melihat sebilah pedang samurai berganggang warna merah yang dibawa seorang teman terdakwa yang tidak dikenal tersebut jatuh, sehingga terdakwa langsung mengambil sebilah pedang samurai berganggang warna merah sambil mengatakan "udah dini aja aku yang bawa" kepada seorang teman terdakwa tersebut, selanjutnya pada saat itu juga

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 924/Pid.Sus/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang teman terdakwa yang tidak dikenal tersebut langsung memberikan sebilah pedang samurai berganggang warna merah tersebut kepada terdakwa;

Bahwa setelah terdakwa berhasil menguasai sebilah pedang samurai berganggang warna merah dengan tanpa mempunyai ijin dari pihak berwenang, terdakwa berjalan sambil membawa sebilah pedang samurai berganggang warna merah bersama-sama dengan teman-teman terdakwa menuju ke Simpang Diski untuk membalas lawan yang telah melukai teman terdakwa, namun pada saat terdakwa sampai sebelum simpang Diski, tidak lama kemudian terdakwa melihat kedatangan saksi A. SINULINGGA bersama dengan saksi DENNY SITEPU, saksi BONAR SUHUT SIHALOHO, dan saksi BENNY ANGGARA SURBAKTI (para saksi dari anggota kepolisian) hendak mendekati terdakwa, anak saksi BAGAZ ANDYKA, dan teman-teman terdakwa lainnya, sehingga pada saat itu juga masing-masing dari terdakwa, anak saksi BAGAZ ANDYKA, dan teman-teman terdakwa lainnya langsung bubar menyelamatkan diri lari ke arah lapangan, namun para saksi dari anggota kepolisian hanya berhasil mengamankan terdakwa yang masih memegang sebilah pedang samurai berganggang warna merah dan anak saksi BAGAZ ANDYKA sedang memegang tali pinggang berwarna hitam, setelah itu para saksi dari anggota kepolisian langsung membawa terdakwa dan anak saksi BAGAZ ANDYKA beserta barang bukti (berupa sebilah pedang samurai berganggang warna merah) ke kantor Polsek Sunggal guna untuk dilakukan proses hukum.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang maupun instansi pemerintah untuk membawa, menyimpan dan menguasai senjata tajam jenis pedang samurai menurut Undang-Undang yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951.

Setelah membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Dio Ahdika Prayoga bersalah melakukan tindak pidana tanpa ijin membawa, menguasai senjata tajam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 924/Pid.Sus/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dio Ahdika Prayoga dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) bilah pedang samurai berganggang warna merah.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis dipersidangan tertanggal 23 Mei 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Dio Ahdika Prayoga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Anak Dio Ahdika Prayoga dari dakwaan (vrijspraak);
3. Memulihkan hak Anak Dio Ahdika Prayoga dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya semula ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Dalam peradilan yang baik, yang merupakan cita-cita pencari keadilan, yang didasarkan asas kepatutan dan asas kepatantasan, maka apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah membaca permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut Penuntut Umum menyerahkan tanggapan atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Tertanggal 30 Mei 2023 sebagai berikut :

1. Menolak seluruh Nota Pembelaan terdakwa DIO AHDIKA PRAYOGA yang dibacakan oleh Penasehat Hukum terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023.
2. Menyatakan terdakwa DIO AHDIKA PRAYOGA bersalah melakukan tindak pidana tanpa ijin membawa, menguasai senjata tajam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 dalam dakwaan tunggal kami.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 924/Pid.Sus/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIO AHDIKA PRAYOGA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) bilah pedang samurai berganggang warna merah.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 6 Juni 2023 Nomor 470/Pid.Sus/2023/PN Lbp telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :_

1. Menyatakan Terdakwa Dio Ahdika Prayoga tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata tajam" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dio Ahdika Prayoga oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pedang samurai berganggang warna merahDirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Membaca permohonan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa atas putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 6 Juni 2023 Nomor 470/Pid.Sus/2023/PN Lbp tersebut, sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 145/Akta.Pid/2023/PN Lbp, tanggal 12 Juni 2023 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penuntut Umum oleh Juru Sita Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 924/Pid.Sus/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Pakam sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, tanggal 13 Juni 2023;

Membaca permohonan Banding dari Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 6 Juni 2023 Nomor 470/Pid.Sus/2023/PN Lbp tersebut, sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 150/Akta.Pid/2023/PN Lbp, tanggal 13 Juni 2023 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penasehat Hukum Terdakwa oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, tanggal 16 Juni 2023;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa telah disurati pada tanggal 12 Juni 2023 dan kepada Penuntut Umum telah disurati pada tanggal 13 Juni 2023 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHP, terhitung mulai tanggal pemberitahuan tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penasehat Hukum Terdakwa tersebut pada tanggal 12 Juni 2023 atas putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 6 Juni 2023 Nomor 470/Pid.Sus/2023/PN Lbp, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pasal 233 Jo 67 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 6 Juni 2023 Nomor 470/Pid.Sus/2023/PN Lbp, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dengan seksama pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, ternyata telah tepat dan benar dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan sebelum menjatuhkan pidana penjara tersebut telah terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 924/Pid.Sus/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata tajam" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sekedar mengenai lamanya penjatuhan pidana kepada Terdakwa, yaitu selama 3 (tiga) tahun, dengan alasan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terlampaui berat dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta persidangan Bahwa sebilah pedang samurai berganggang warna merah yang disita dari terdakwa adalah milik temannya yang terjatuh sehingga terdakwa langsung mengambil sebilah pedang samurai berganggang warna merah sambil mengatakan "udah sini aja aku yang bawa" kepada seorang teman terdakwa tersebut, selanjutnya pada saat itu juga seorang teman terdakwa yang tidak dikenal tersebut langsung memberikan sebilah pedang samurai berganggang warna merah tersebut kepada terdakwa, Dan terdakwa merasa bersalah serta menyesali perbuatannya, sedangkan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan tetapi lebih diutamakan sebagai pembinaan terhadap pola pikir dan perilaku Terdakwa agar insaf atas kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 470/Pid.Sus/2023/PN Lbp. tanggal 6 Juni 2023 yang dimintakan banding harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sebagaimana akan disebut didalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 924/Pid.Sus/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 470/Pid.Sus/ 2023/PN Lbp, tanggal 6 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapny menjadi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Dio Ahdika Prayoga tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata tajam" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dio Ahdika Prayoga oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 924/Pid.Sus/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pedang samurai berganggang warna merah Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (Dua Ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 oleh kami **H.HERI SUTANTO,S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua Majelis dengan **JOHN PANTAS L.TOBING, S.H., M.Hum.** dan **SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 924/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 6 Juni 2023, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **HERITHA JULIETTA, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

JOHN PANTAS L. TOBING, S.H., M.Hum.

H.HERI SUTANTO,S.H.,M.H.,

SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

HERITHA JULIETTA, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 924/Pid.Sus/2023/PT MDN



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)